



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andrea Saputra als Andre Bin Aflan;
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tampus Nagari Tampus Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lombok Nagari Lombok Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap/13/V/2024/Reskrim pada tanggal 23 Mei 2024 dan Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap/12/V/2024/Reskrim pada tanggal 23 Mei 2024 dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Para Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREA SAPUTRA Als ANDRE Bin AFLAN dan Terdakwa II MUHAMMAD DASRUL Als DACUN Bin Alm MASRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDREA SAPUTRA Als ANDRE Bin AFLAN dan Terdakwa II MUHAMMAD DASRUL Als DACUN Bin Alm MASRON dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah plastic warna hitam yang berisikan sarang burung walet.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD TARMIZI.
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi oleh karenanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ANDREA SAPUTRA Als Andre Bin AFLAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD DASRUL Als DACUN Bin MASRON pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, pada saat itu Saksi Muhammad Tarmizi sepulang dari bekerja dan hendak mengecek usaha sarang walet milik Saksi Tarmizi bersama Saksi Fitria Yuli Rao untuk membersihkan sarang burung walet miliknya di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampai dilokasi Saksi Tarmizi melihat bahwa kunci gembok pintu sarang walet milik Saksi Tarmizi sudah rusak dan engsel pintunya sudah lepas lalu Saksi Tarmizi mengecek dinding sekat sarang walet milik Saksi Tarmizi juga sudah rusak dan sarang burung walet milik Saksi Tarmizi sudah hilang lalu Saksi Tarmizi mengecek sarang walet ke lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) semua sudah hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Saksi Muhammad Tarmizi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lingga Bayu dan atas laporan Saksi Tarmizi tidak berapa lama anggota Polsek Lingga Bayu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa.

- Bahwa pada saat mereka Terdakwa dimintai keterangan di Polsek Lingga Bayu mereka terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian sarang burung walet milik Saksi Muhammad Tarmizi dengan cara Terdakwa II. Muhammad Dasrul mencongkel pintu besi gedung sarang burung walet milik Saksi Tarmizi dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh mereka Terdakwa lalu setelah Pintu Besi Gedung terbuka mereka Terdakwa masuk ke gedung sarang burung walet milik Saksi Tarmizi.
- Bahwa setelah masuk kedalam gedung sarang Burung walet milik Saksi Tarmizi lalu Terdakwa II. Muhammad Dasrul mengambil sarang Burung walet dengan menggunakan meja untuk berpijak lalu memotong sarang Burung walet dengan menggunakan pisau cater yang sudah dipersiapkan sedangkan Terdakwa I Andrea Saputra bertugas mengeser meja yang sudah ada didalam gedung untuk tempat berpijak terdakwa II. Muhamad Dasrul dalam mengambil Sarang Burung Walet.
- Bahwa setelah mereka terdakwa mengambil sarang Burung walet milik Saksi Tarmizi lalu mereka terdakwa mengumpulkan sarang Burung walet yang telah diambil dan memasukkannya kedalam kantong plastik, kemudian setelah itu mereka terdakwa keluar dari dalam Gedung Walet milik saksi Tarmizi sambil membawa sarang Burung Walet pergi kearah Sumatera Barat.
- Bahwa pada saat mereka terdakwa membawa sarang Burung Walet yang akan dijual mereka terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan pada saat mereka terdakwa dimintai keterangan, mereka terdakwa mengakui kalau telah melakukan Pencurian Sarang Burung Walet milik saksi Tarmizi.
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa maka Saksi Muhammad Tarmizi Als Tarmizi Bin Alm Mahmud mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi Bin Alm. Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa terjadi kehilangan sarang burung walet pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Saksi di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira Pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi Muhammad Tarmizi bersama Istrinya yakni Saksi Saksi Fitria Yuli Rao hendak mengecek usaha sarang walet milik Saksi Muhammad Tarmizi di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampai dilokasi Saksi Muhammad Tarmizi melihat bahwa kunci gembok pintu sarang walet milik Saksi Tarmizi sudah rusak dan engsel pintunya sudah lepas lalu Saksi Muhammad Tarmizi mengecek dinding sekat sarang walet milik Saksi Tarmizi juga sudah rusak dan sarang burung walet milik Saksi Tarmizi sudah hilang lalu Saksi Tarmizi mengecek sarang walet ke lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) semua sudah hilang;
 - Bahwa Saksi Muhammad Tarmizi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut;
 - Bahwa sarang walet yang hilang sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;
 - Bahwa ketika Saksi Muhammad Tarmizi tinggalkan sehari sebelumnya gedung walet tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya di bawa oleh Saksi Muhammad Tarmizi sendiri;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi Muhammad Tarmizi alami untuk 2 (dua) Kilogram sarang walet tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada lusa malam hari setelah Saksi Muhammad Tarmizi mengetahui adanya kehilangan sarang walet, Polsek Lingga Bayu menghubungi Saksi Muhammad Tarmizi melalui telepon yang menanyakan apakah Saksi Muhammad Tarmizi ada kehilangan sarang burung walet, ketika dipastikan bahwa itu memang sarang burung walet Saksi Muhammad Tarmizi kemudian Saksi Muhammad Tarmizi membuat Laporan Polisi dan Polisi mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



- Bahwa sudah ada upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Fitra Yuli Rao dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa terjadi kehilangan sarang burung walet pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Saksi di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira Pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi Muhammad Tarmizi bersama Saksi Fitria Yuli Rao hendak mengecek usaha sarang walet milik Saksi Muhammad Tarmizi di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampai dilokasi Saksi Fitria Yuli Rao melihat bahwa kunci gembok pintu sarang walet milik Saksi Tarmizi sudah rusak dan engsel pintunya sudah lepas lalu Saksi Fitria Yuli Rao melihat Saksi Muhammad Tarmizi mengecek dinding sekat sarang walet milik Saksi Tarmizi juga sudah rusak dan sarang burung walet milik Saksi Tarmizi sudah hilang lalu Saksi Tarmizi mengecek sarang walet ke lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) semua sudah hilang;

- Bahwa Saksi Fitria Yuli Rao tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut;

- Bahwa sarang walet yang hilang sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;

- Bahwa Saksi Fitria Yuli Rao mengetahui ketika Saksi Muhammad Tarmizi tinggalkan sehari sebelumnya gedung walet tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya di bawa oleh Saksi Muhammad Tarmizi;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Muhammad Tarmizi alami untuk 2 (dua) Kilogram sarang walet tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada lusa malam hari setelah Saksi Fitria Yuli Rao mengetahui adanya kehilangan sarang walet, Polsek Lingga Bayu menghubungi Saksi Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi Bin Alm. Mahmud melalui telepon yang menanyakan apakah Saksi Muhammad Tarmizi ada kehilangan sarang burung walet, ketika dipastikan bahwa itu memang sarang burung walet Saksi Muhammad Tarmizi kemudian Saksi Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Mahmud membuat Laporan Polisi dan Polisi mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. M. Ramadan als. Madan Bin Ngatiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Ramadan als. Madan Bin Ngatiran dipanggil Saksi Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi Bin Alm. Mahmud ke lokasi sarang walet miliknya. Di di rumah sarang burung walet milik Saksi Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi Bin Alm. Mahmud di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kami melihat sarang walet sudah hilang;
- Bahwa sesampainya di lokasi saya melihat grendel dan gembok sudah hilang kemudian kondisi di dalam sudah berantakan;
- Bahwa Saksi M. Ramadan als. Madan Bin Ngatiran tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sarang wallet;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Tarmizi sekitar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan

- Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan dan Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron di tangkap pada tanggal 23 Mei 2024 dikarenakan hilangnya sarang walet milik Saksi Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi Bin Alm. Mahmud di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan berangkat bersama Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron dari Jorong Ujung Gading menuju ke Desa Batahan untuk menanyakan uang sekolah adik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan. Kemudian sesampainya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan di Desa Batahan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan menanyakan uang sekolah adik kepada adik ibu kandung Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan ternyata tidak ada. Kemudian karena tidak ada kamipun berniat pulang dan Para Terdakwa singgah di Simpang Gambir untuk minum kopi karena ditelepon Sitorus. Kemudian Sitorus menyarankan agar Para Terdakwa mengambil sarang burung walet selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut. Kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron masuk terlebih dahulu karena pintu tidak tergeblok hanya terpasang begitu saja karena malam sebelumnya sudah dibuka oleh Sitorus. Kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet tersebut menggunakan pisau cutter. setelah itu Para Terdakwa pergi pulang menuju Ujung Gading;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang walet adalah dengan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan memegang meja yang memang sudah ada di dalam kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron yang mengambil dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengumpulkan sarang burung walet tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan pernah mengambil sarang burung walet orang lain tanpa izin yaitu pada tahun 2024 yang Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan tidak ingat lagi tanggal dan bulannya sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Cutter dan linggis sudah ada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengambil sarang walet adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membantu keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual sarang burung walet tersebut;

Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron

- Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan dan Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron di tangkap pada tanggal 23 Mei 2024 dikarenakan hilangnya sarang walet milik Saksi Muhammad Tarmizi Alias Tarmizi Bin Alm. Mahmud di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan berangkat bersama Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron dari Jorong Ujung Gading menuju ke Desa Batahan untuk menanyakan uang sekolah adik Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan. Kemudian sesampainya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan di Desa Batahan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan menanyakan uang sekolah adik kepada adik ibu kandung Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan ternyata tidak ada. Kemudian karena tidak ada kamipun berniat pulang dan Para Terdakwa singgah di Simpang Gambir untuk minum kopi karena ditelepon Sitorus. Kemudian Sitorus menyarankan agar Para Terdakwa mengambil sarang burung walet selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut. Kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron masuk terlebih dahulu karena pintu tidak tergeblok hanya terpasang begitu saja karena malam sebelumnya sudah dibuka oleh Sitorus. Kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet tersebut menggunakan pisau cutter. setelah itu Para Terdakwa pergi pulang menuju Ujung Gading;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang wallet adalah dengan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan memegang meja yang memang sudah ada di dalam kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron yang mengambil dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengumpulkan sarang burung walet tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan pernah mengambil sarang burung walet orang lain tanpa izin yaitu pada tahun 2024 yang Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan tidak ingat lagi tanggal dan bulannya sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Cutter dan linggis sudah ada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengambil sarang wallet adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membantu keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit buah plastic warna hitam yang berisikan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan sarang burung walet pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Saksi Muhammad Tarmizi di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan berangkat bersama Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron dari Jorong Ujung Gading menuju ke Desa Batahan untuk menanyakan uang sekolah adik Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan. Kemudian sesampainya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan di Desa Batahan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan menanyakan uang sekolah adik kepada adik ibu kandung Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan ternyata tidak ada. Kemudian karena tidak ada Para Terdakwa berniat pulang dan Para Terdakwa singgah di Simpang Gambir untuk minum kopi karena ditelepon Sitorus. Kemudian Sitorus menyarankan agar Para Terdakwa mengambil sarang burung walet selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut. Kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron masuk terlebih dahulu karena pintu tidak tergembok hanya terpasang begitu saja karena malam sebelumnya sudah dibuka oleh Sitorus. Kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet tersebut menggunakan pisau cutter. setelah itu Para Terdakwa pergi pulang menuju Ujung Gading;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sarang wallet adalah dengan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan memegang meja yang memang sudah ada di dalam kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron yang mengambil dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengumpulkan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan pernah mengambil sarang burung walet orang lain tanpa izin yaitu pada tahun 2024 yang Bahwa Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan tidak ingat lagi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulannya sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira Pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi Muhammad Tarmizi bersama Istrinya yakni Saksi Saksi Fitria Yuli Rao hendak mengecek usaha sarang walet milik Saksi Muhammad Tarmizi di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampai dilokasi Saksi Muhammad Tarmizi melihat bahwa kunci gembok pintu sarang walet milik Saksi Tarmizi sudah rusak dan engsel pintunya sudah lepas lalu Saksi Muhammad Tarmizi mengecek dinding sekat sarang walet milik Saksi Tarmizi juga sudah rusak dan sarang burung walet milik Saksi Tarmizi sudah hilang lalu Saksi Tarmizi mengecek sarang walet ke lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga) semua sudah hilang;
- Bahwa Para Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa sarang walet yang hilang sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;
- Bahwa ketika Saksi Muhammad Tarmizi tinggalkan sehari sebelumnya gedung walet tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya di bawa oleh Saksi Muhammad Tarmizi sendiri;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Muhammad Tarmizi alami untuk 2 (dua) Kilogram sarang walet tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada lusa malam hari setelah Saksi Muhammad Tarmizi mengetahui adanya kehilangan sarang walet, Polsek Lingga Bayu menghubungi Saksi Muhammad Tarmizi melalui telepon yang menanyakan apakah Saksi Muhammad Tarmizi ada kehilangan sarang burung walet, ketika dipastikan bahwa itu memang sarang burung walet Saksi Muhammad Tarmizi kemudian Saksi Muhammad Tarmizi membuat Laporan Polisi dan Polisi mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Cutter dan linggis sudah ada di dalam jok sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengambil sarang walet adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membantu keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Para saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan dan Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum



dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu agar berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut dapat diidentifikasi siapa yang mempunyai baik keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim dengan cara Para Terdakwa mengambil sarang walet adalah dengan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan memegang meja yang memang sudah ada di dalam kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron yang mengambil dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengumpulkan sarang burung walet tersebut dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Tarmizi sebagai pemilik dari sarang walet sebesar kurang lebih 2 (dua) kilogram. Oleh sebab itu, sub unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud untuk memilikinya" termasuk dalam syarat subjektif yang dijelaskan dengan teori kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk



mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memilikinya" yaitu perbuatan yang dilakukan membuat seolah-olah pelaku adalah pemilik atau penguasa dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa dalam hal ini sudah mempunyai niat untuk mengambil sarang burung walet atas saran Sitorus dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Tarmizi sebagai pemilik dari sarang walet sebesar kurang lebih 2 (dua) kilogram tersebut. Oleh sebab itu, ketika Para Terdakwa mengambil sarang walet dapat disimpulkan mereka berdua bertujuan untuk memiliki sarang walet tersebut agar bisa dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Tarmizi untuk mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mempunyai tujuan untuk memiliki sarang walet tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena Para tidak mempunyai izin dari Saksi Tarmizi untuk mengambil sarang walet dari pemilik yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dalam perbuatan pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan cara Para Terdakwa mengambil sarang walet adalah dengan Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan memegang meja yang memang sudah ada di dalam kemudian Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron yang mengambil dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan mengumpulkan sarang burung walet tersebut dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Tarmizi sebagai pemilik dari sarang walet sebesar kurang lebih 2 (dua) kilogram sehingga Majelis Hakim melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Andrea Saputra als Andre Bin Aflan dan Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron merupakan satu kesatuan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dalam perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membongkar” yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “merusak” yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP yaitu termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan untuk penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “kunci palsu” menurut Pasal 100 KUHP yaitu semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “perintah palsu” yaitu perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pakaian jabatan palsu” yaitu pakaian jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa II Muhammad Dasrul als Dacun Bin Alm Masron masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik Saksi Muhammad Tarmizi di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu karena pintu tidak tergembok hanya terpasang begitu saja karena malam sebelumnya sudah dibuka oleh Sitorus. Kemudian Para Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet tersebut menggunakan pisau cutter. setelah itu Para Terdakwa pergi pulang menuju Ujung Gading, Majelis Hakim berpendapat perbuatan sitorus yang merusak gembok rumah sarang walet sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk mengambil sarang walet merupakan upaya pengerusakan agar memudahkan Para Terdakwa mencapai sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang terpenuhi yaitu “merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pemberatan “dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Para Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan Tindak Pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit buah plastic warna hitam yang berisikan sarang bulung walet yang telah disita dari Muhammad Tarmizi, maka dikembalikan kepada Muhammad Tarmizi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Tarmizi;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andrea Saputra Als Andre Bin Aflan Dan Terdakwa II Muhammad Dasrul Als Dacun Bin Alm Masron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah plastic warna hitam yang berisikan sarang burung walet;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tarmizi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H. dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh penasihat hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Norman Juntua, S.H., M.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

dto

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sahara Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)